



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBRAHIM YUDHA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Warna No. 60 RT/RW : 011/004,
Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Jakarta Pusat atau Jl. Skip Ujung No. 18 A,
RT/RW : 008/007, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec.
Matraman, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arief Kurniadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **IBRAHIM YUDHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **IBRAHIM YUDHA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto Copy Akta Nomor : 53 tanggal 23 Agustus 2017 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris AMBIATI, SH selaku Notaris Kota Bekasi.
 - b. Surat Keterangan Nomor : 339/27.1BU/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat.
 - c. Foto Copy Surat No : 089/WNCo-YOISHO/Som/VI/21 tanggal 21 Juni 2021 perihal Somasi Pertama Dan Terakhir kepada Sdr. IBRAHIM YUDHA, Sdr. ARIEF KURNIADI dan Sdr. KARTINI APRILIA beserta Bukti Pengiriman berupa Resi JNT Express No. JD0127064265 tanggal 22 Juni 2021, Resi JNT Express No. JD0127064264 tanggal 22 Juni 2021 dan Resi JNT Express No. JD0127064266 tanggal 22 Juni 2021.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



- d. 1 (satu) Bendel Laporan Audit Internal No : 001/DIR-YES/V/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Temuan Audit tentang Penyimpangan Penggunaan Anggaran Entertain Periode Februari, Maret, April dan Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD JAHRO dan Sdr. BIMANINDRA HARTARTO berikut lampiran
- e. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan XPRESI BCA dengan Nomor Rekening : 7600146551 atas nama ADITYA DIMAS PERMANA periode bulan Mei 2021 terkait transaksi uang keluar kepada ARIEF KURNIADI sebesar Rp. 464.915,00. (empat ratus enam puluh empat sembilan ratus lima belas rupiah) tanggal 17 Mei 2021.
- f. 1 (satu) Bendel Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 4670214091 atas nama KARTINI APRILIA periode Januari 2021, periode Februari 2021, periode Maret 2021, periode April 2021 dan periode Mei 2021.
- g. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI periode Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.
- h. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 (Cap basah BCA).
- i. Fotocopy Formulir pembukaan rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA (Cap basah BCA).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBRAHIM YUDHA bersama dengan saksi ARIEF KURNIADI dan saksi KARTINI APRILIA (keduanya dalam penuntutan terpisah) pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Restoran Yoisho Asian Cuisine Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ibrahim Yudha bekerja di PT Yoisho Etos Sejahtera yang Membawahi restoran Yoisho Asian Cuisine sebagai operasional manager sesuai kontrak kerja PT Yoisho Etos Sejahtera Nomor 0001012001/Kontrak/Yoisho/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai operasional manager di Restoran Yoisho bekerja membuat rencana kerja seperti SOP karyawan dan service sequence, membuat produk minuman sampai dengan opening beserta costing dan menghiring caloan karyawan dan terdakwa juga diberikan kewenangan oleh PT Yoisho Etos Sejahtera untuk mengakses system penjualan di kasir restoran dari merubah harga, merubah PIN dan mengetahui semua transaksi penjualan restoran dengan cara masuk kedalam aplikasi program quinos kemudian juga terdakwa mendapatkan fasilitas entertaint sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dapat gunakan terdakwa untuk keperluan makan dan minuman dalam menu testing, regular guest, menu complain dan influencer.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2021 berdasarkan hasil audit PT Yoisho Etos Sejahtera ditemukan kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp. 99.374.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas kerugian tersebut maka pihak restoran memanggil terdakwa Ibrahim Yudha, saksi Arief Kurniadi dan saksi Kartini Aprilia dan setelah dilakukan interogasi diketahui sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdakwa merubah dari penjualan biasa menjadi

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entertain serta terdakwa mengetahui dan mengizinkan saksi Kartini Aprilia dan saksi Arief Kurniadi tidak menyetorkan uang hasil penjualan makanan dan minuman ke pihak restoran Yoisho akan tetapi uang hasil penjualan makanan dan minuman di restoran Yoisho dimasukkan kedalam anggaran entertain sehingga beban entertain perusahaan didalam bulan Februari sampai dengan Mei 2021 melebihi dari anggaran yang ditentukan oleh perusahaan sedangkan pembayaran dari tamu /pengunjung restoran yang membayar dengan kartu debit oleh saksi Arief Kurniadi maupun oleh saksi Kartini Aprilia sejak bulan Januari 2021 diberikan rekening Bank BCA nomor 4761338867 a.n Arief Kurniadi atau rekening Bank BCA nomor 4670214091 a.n Kartini Aprilia sehingga uang pembayaran tersebut masuk kedalam rekening pribadi saksi Arief Kurniadi maupun saksi Kartini Aprilia dan setelah uang pembayaran customer masuk kedalam rekening saksi Arief Kurniadi maupun saksi Kartini Aprilia selanjutnya uang tersebut dibagi kepada saksi Ibrahim Yudha ke rekening Bank BCA nomor 7060466739 a.n Ibrahim Yudha.

- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa merubah dari penjualan biasa menjadi entertain di bulan Maret, April dan Mei 2021 yaitu :
Maret 2021

1. Tanggal 4 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 235.000,-
2. Tanggal 6 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 248.000,-
3. Tanggal 7 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 221.000,-
4. Tanggal 7 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 128.000,-
5. Tanggal 7 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 264.000,-
6. Tanggal 8 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertain sebesar Rp. 335.000,-

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 8 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 267.000,-
8. Tanggal 9 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 2.167.000,-
9. Tanggal 10 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 267.000,-.
10. Tanggal 11 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 589.000,-.
11. Tanggal 12 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 314.000,-
12. Tanggal 13 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 295.000,-
13. Tanggal 14 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 632.000,-
14. Tanggal 14 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 15.000,-
15. Tanggal 14 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 495.000,-
16. Tanggal 15 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 668.000,-
17. Tanggal 16 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 920.000,-
18. Tanggal 16 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 90.000,-
19. Tanggal 16 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 232.000,-

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 16 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 107.000,-
21. Tanggal 18 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 631.000,-
22. Tanggal 19 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 280.000,-
23. Tanggal 20 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 368.000,-
24. Tanggal 20 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 972.000,-
25. Tanggal 21 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 604.000,-
26. Tanggal 22 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 543.000,-
27. Tanggal 23 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 268.000,-
28. Tanggal 24 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 425.000,-
29. Tanggal 25 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 278.000,-
30. Tanggal 26 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 610.000,-
31. Tanggal 27 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 709.000,-

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tanggal 27 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 45.000,-
 33. Tanggal 28 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 936.000,-
 34. Tanggal 29 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 556.000,-
 35. Tanggal 30 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 540.000,-
 36. Tanggal 30 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 140.000,-
 37. Tanggal 31 Maret 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 272.000,-
- Total sebesar Rp. 16.675.000

April 2021

1. Tanggal 1 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 385.000,-.
2. Tanggal 2 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 185.000,-.
3. Tanggal 3 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 222.000,-.
4. Tanggal 3 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 158.000,-.
5. Tanggal 3 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 483.000,-.
6. Tanggal 3 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 233.000,-.
7. Tanggal 4 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 633.000,-.
8. Tanggal 5 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.360.000,-.
9. Tanggal 6 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.031.000,-.

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 8 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 209.000,-.
 11. Tanggal 9 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.421.000,-.
 12. Tanggal 10 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 550.000,-.
 13. Tanggal 11 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 62.000,-.
 14. Tanggal 11 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 560.000,-.
 15. Tanggal 12 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 392.000,-.
 16. Tanggal 17 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 297.000,-.
 17. Tanggal 18 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 250.000,-.
 18. Tanggal 20 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 432.000,-.
 19. Tanggal 22 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 62.000,-.
 20. Tanggal 23 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 458.000,-.
 21. Tanggal 24 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 695.000,-.
 22. Tanggal 25 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 180.000,-.
 23. Tanggal 26 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 432.000,-.
 24. Tanggal 27 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 385.000,-.
 25. Tanggal 30 April 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.088.000,-.
- Total sebesar Rp. 12.163.000,-

Mei 2021

1. Tanggal 1 Februari 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 991.000,-.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



2. Tanggal 2 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 996.000,-
 3. Tanggal 3 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.025.000,-
 4. Tanggal 5 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 488.000,-
 5. Tanggal 5 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 110.000,-
 6. Tanggal 7 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 404.000,-
 7. Tanggal 7 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 529.000,-
 8. Tanggal 7 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.343.000,-
 9. Tanggal 8 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 370.000,-
 10. Tanggal 9 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 1.969.000,-
 11. Tanggal 15 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 571.000,-
 12. Tanggal 15 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 942.000,-
 13. Tanggal 16 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 958.000,-
 14. Tanggal 16 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 395.000,-
 15. Tanggal 19 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 488.000,-
 16. Tanggal 19 Mei 2021 Merubah transaksi (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen sebesar Rp. 175.000,-
- Total Sebesar Rp. 11.754.000,-

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp. 91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah) dan atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera bersama-sama dengan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kartini Aprilia dan saksi Arif Kurniadi sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi BERMAN HARI TUA SINURAT selaku penasehat hukum mendapatkan kuasa dari sdr. BIMANINDRA HARTANTO selaku Direktur Utama PT Yoisho Etos Sejahtera untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERMAN HARI TUA SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang terjadi sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan;
- Bahwa Korbannya adalah PT. Yoisho Etos Sejahtera atau Restoran Yoisho;
- Bahwa adapun pelakunya adalah terdakwa IBRAHIM YUDHA, saksi ARIEF KURNIADI dan saksi KARTINI APRILIA;
- Bahwa saksi telah mendapatkan kuasa dari saksi BIMANINDRA HARTARTO selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Yoisho Etos Sejahtera nomor 53 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Ambiaty, SH Notaris di Bekasi untuk melaporkan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui kalau terdakwa IBRAHIM YUDHA merupakan Manager Operasional PT. Yoisho Etos Sejahtera atau Restoran Yoisho, sedangkan saksi ARIEF KURNIADI dan saksi KARTINI APRILIA adalah Supervisor PT. Yoisho Etos Sejahtera atau Restoran Yoisho;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui dari hasil Audit Internal kalau adanya kerugian yang dialami oleh PT. Yoisho Etos

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera atau Restoran Yoisho sebesar Rp.99.374.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pimpinan perusahaan melakukan pemeriksaan serta interogasi terhadap terdakwa Ibrahim Yudha, saksi Arief Kurniadi dan saksi Kartini Aprilia dan setelah dilakukan interogasi diketahui sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdakwa merubah dari penjualan biasa menjadi entertaint serta terdakwa mengetahui dan mengijinkan saksi Kartini Aprilia dan saksi Arief Kurniadi tidak menyetorkan uang hasil penjualan makanan dan minuman ke pihak restoran Yoisho akan tetapi uang hasil penjualan makanan dan minuman di restoran Yoisho dimasukkan kedalam anggaran entertaint sehingga beban entertaint perusahaan didalam bulan Februari sampai dengan Mei 2021 melebihi dari anggaran yang ditentukan oleh Perusahaan;

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BIMANINDRA HARTARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi sehubungan perkara tersebut adalah saksi selaku Direktur Utama PT. Yoisho Etos Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yoisho Etos Sejahtera No, 53, tanggal 23 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan AMBIATI, SH selaku Notaris di kota Bekasi;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah diketahui terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021 di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM YUDHA, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu terdakwa IBRAHIM YUDHA selaku operasional manager, saksi KARTINI APRILIA selaku Supervisor dan saksi ARIEF KURNIADI selaku Supervisor;
- Bahwa dokumen yang menyatakan terdakwa IBRAHIM YUDHA selaku operasional manager di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu surat kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0001012001 / Kontrak / Yoisho / X / 2020, tanggal 12 Oktober 2020, dokumen yang menyatakan saksi KARTINI APRILIA selaku Supervisor di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu surat kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0001012013 / Kontrak / Yoisho / X / 2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan dokumen yang menyatakan saksi ARIEF KURNIADI selaku Supervisor di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu surat kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0000112026 / Kontrak / Yoisho / I / 2021, tanggal 8 April 2021;
- Bahwa kemudian gaji perbulannya yang diterima oleh terdakwa IBRAHIM YUDHA selama bekerja di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu sebesar Rp. 10.000.000 per bulan,- Sebagaimana tertuang dalam surat kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0001012001 / Kontrak / Yoisho / X / 2020, tanggal 12 Oktober 2020, gaji perbulannya yang diterima oleh saksi KARTINI APRILIA selama bekerja di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu sebesar Rp. 4.500.000 per bulan,- Sebagaimana tertuang dalam surat kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0001012013 / Kontrak / Yoisho / X / 2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan gaji perbulannya yang diterima oleh saksi ARIEF KURNIADI selama bekerja di PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu sebesar Rp. 4.500.000 per bulan,- Sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja PT. Yoisho Etos Sejahtera Nomor : 0000112026/Kontrak/Yoisho/I/2021, tanggal 8 April 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa IBRAHIM YUDHA selaku operasional manager, saksi KARTINI APRILIA selaku Supervisor dan saksi ARIEF KURNIADI selaku Supervisor bekerja di Restoran Yoisho tidak menyetorkan uang

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan makanan dan minuman ke pihak Restoran Yoisho (PT. Yoisho Etos Sejahtera) dengan cara, pembayaran dari makanan dan minuman tamu Restoran YOISHO dimasukan kepemakaian anggaran entertaint (ENT) sehingga beban entertain perusahaan dalam bulan Februari, Maret dan April 2021 membengkak atau melebihi limit yang diberikan perusahaan kepada ketiga orang tersebut dan pembayaran dari tamu diambil oleh ketiga orang tersebut dengan cara menerima secara tunai atau transfer kepada rekening pribadi ketiga orang tersebut dimana saksi mengetahuinya setelah ada laporan yang dibuat oleh bagian Finance atas nama Sdr. MUHAMMAD JAHRO, untuk penjelasan secara mendetail yang dapat menjelaskan oleh sdr. MUHAMMAD JAHRO selaku bagian keuangan PT. Yoisho Etos Sejahtera;

- Bahwa dapat saksi jelaskan entertainment atau biasa disingkat ENT, sesuai artinya yaitu hiburan, maka biaya entertainment dalam bisnis perusahaan (dalam hal ini restoran) biasa dicontohkan dengan biaya jamuan dan sebagainya. Berdasarkan kebijakan perusahaan dalam hal ini PT. Yoisho Etos Sejahtera beberapa jabatan dengan level managerial yang dapat menggunakan fasilitas ENT dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebagai jamuan makanan untuk relasi bisnis dengan tujuan kemitraan.

a. Sebagai jamuan makan untuk rekan kerja.

b. Sebagai Food dan Drink testing, digunakan pada saat launching menu baru dan refreshment menu knowledge.

c. Sebagai representasi yang berkaitan atau bertujuan dengan promosi produk.

d. Sebagai representasi compliment dan atau customer complaint. ENT hanya dapat digunakan untuk closed product yang diinput melalui POS, dan tidak diuangkan.

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMMAD JAHRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021 di Restoran Yoisho Jalan Gunawarman No. 42, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa korban sehubungan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan adalah PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA;

- Bahwa terdakwa IBRAHIM YUDHA, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI pernah bekerja di Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera;

- Bahwa yang menjadi kerugian PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA sehubungan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu berupa Uang pembayaran hasil penjualan makanan di Restoran Yoisho dengan total sebesar Rp. 72.874.800,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa awalnya saksi bekerja di PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA sekitar bulan Oktober 2017 namun sempat keluar dari perusahaan tersebut dan terakhir bergabung lagi bulan Februari 2021 dengan jabatan sebagai bagian keuangan (Finance);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa IBRAHIM YUDHA menjabat selaku Operasional Manager, saksi KARTINI APRILIA selaku Supervisor dan saksi ARIEF KURNIADI selaku Supervisor bekerja di Restoran YOISHO tidak menyetorkan uang hasil penjualan makanan dan minuman ke pihak Restoran Yoisho (PT. Yoisho Etos Sejahtera) dengan cara setiap transaksi penjualan makan dan minuman di Restoran tersebut

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kepemakaian anggaran Entertaint (ENT) sehingga beban Entertaint (ENT) Restoran YOISHO pada bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021 atas nama ketiga orang tersebut membengkak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pembayaran secara cash (tunai) :
 - a. Pelanggan melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai.
 - b. Oleh KARTINI atau ARIP dana pelanggan tersebut tidak dimasukan ke dalam kasir.
 - c. Merubah transaksi tersebut (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen
 - d. Pada laporan harian transaksi pembayaran dengan cara cash atau tunai tidak ada.
2. Pembayaran secara transfer.
 - a. Pelanggan melakukan pembayaran dengan debit.
 - b. Oleh KARTINI atau ARIP pelanggan diarahkan untuk transfer dengan alasan mesin EDC RUSAK.
 - c. KARTINI atau ARIP memberikan No. Rek. Pribadi KARTINI atau ARIP.
 - d. Merubah transaksi tersebut (dalam program Quinos) dari penjualan biasa menjadi entertainmen.
 - e. Pada laporan harian tidak ada transaksi transfer.

- Bahwa terkait kerugian Uang sebesar Rp. 72.874.800,- yang dilakukan oleh terdakwa IBRAHIM YUDHA, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI bahwa pihak PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA sudah membuat Laporan Audit yang menunjukkan adanya kerugian uang tersebut yaitu LAPORAN AUDIT INTERNAL No.001/DIR-YES/V/2021 tanggal 28 Juni 2021 dimana yang membuat Laporan Audit tersebut adalah saksi a.n Sdr. MUHAMMAD JAHRO dan diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. BIMANINDRA HARTANTO;

- Bahwa setahu saksi setiap hari setelah tutup restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA bahwa saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI melaporkan hasil tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai Supervisor kepada terdakwa IBRAHIM YUDHA dengan cara membuat DAILY SALES REPORT YOISHO GUNAWARMAN (hari, tanggal, bulan dan tahun) yang diketik melalui pesan Whatsapp Kemudian hasil laporan tersebut dikirimkan oleh supervisor tersebut

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa IBRAHIM YUDHA selaku Manager per hari Kemudian terdakwa IBRAHIM YUDHA melaporkan hasil pekerjaan saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI selaku Supervisor dengan cara mengirimkan lagi hasil DAILY SALES REPORT YOISHO GUNAWARMAN kepada Grup Whatsapp dengan nama grup YOISHO OPERASIONAL kemudian setiap minggu terdakwa IBRAHIM YUDHA membuat laporan mingguan;

- Bahwa terdakwa IBRAHIM YUDHA bersama saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI tidak memiliki kewenangan untuk merubah hasil Penjualan makan dan minuman di Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA menjadi Entertaint (ENT), dimana jika ada tamu dari ketiga orang tersebut yang ingin dimasukan sebagai entertaint (ENT) bahwa dari awal saat tamu datang ke Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA bahwa ketiga orang tersebut harus memberikan info kepada Kasir bahwa tamu yang datang tersebut dimasukan kedalam biaya entertaint (ENT), sehingga kasir memasukan tamu tersebut dalam daftar tamu entertaint (ENT) sejak dari awal datang, bukannya setelah tamu membayar kemudian baru dirubah menjadi biaya entertaint;

- Bahwa hasil penjualan makanan dan minuman dapat dirubah menjadi entertaint (ENT) di Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA berada di Komputer Kasir dimana kasir dibawah naungan pengawasan Supervisor dan Manager;

- Bahwa terdakwa IBRAHIM YUDHA bersama saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI diberikan kewenangan untuk mengakses sistem penjualan di kasir Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA, namun untuk merubah password dan lain-lain adalah terdakwa IBRAHIM YUDHA;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. Saksi ADITYA DIMAS PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali datang dan membeli makanan atau minuman di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang dan membeli makanan atau minuman di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 tersebut bersama sdri. SYAFIRA NURUL AULIA;
 - Bahwa situasi pengunjung restoran Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB tersebut adalah lumayan ramai;
 - Bahwa makanan dan minuman apa yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib tersebut yaitu 2 (dua) mangkok ramen, 1 (satu) gelas minuman downslow, 1 (satu) gelas minuman sensational peach, 1 (satu) gelas minuman sunrise dan 1(satu) fried chicken drums
 - Bahwa benar Jumlah bill atau tagihan atas makanan dan minuman yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib adalah sebesar Rp. 464.915.- (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran bill atau tagihan atas makanan dan minuman yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sebesar Rp. 464.915.- (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan cara saksi transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7600146551 an. ADITYA DIMAS PERMANA ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;**

5. Saksi MUHAMMAD IBNU ZIKKIRULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali datang dan membeli makanan atau minuman di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi datang dan membeli makanan atau minuman di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 tersebut bersama sdr. SYAFIRA NURUL AULIA.

- Bahwa situasi pengunjung restoran Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB tersebut adalah lumayan ramai;

- Bahwa makanan dan minuman apa yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib tersebut yaitu 2 (dua) mangkok ramen, 1 (satu) gelas minuman downslow, 1 (satu) gelas minuman sensational peach, 1 (satu) gelas minuman sunrise dan 1(satu) fried chicken drums;

- Bahwa Jumlah bill atau tagihan atas makanan dan minuman yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib adalah sebesar Rp. 464.915.- (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran bill atau tagihan atas makanan dan minuman yang saksi pesan di Restoran Yoisho Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 sebesar Rp. 464.915.- (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan cara saksi transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7600146551 an. ADITYA DIMAS PERMANA ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi ARIEF KURNIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Restoran Yoisho Asian Cuisine Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan dari sekitar bulan Maret 2021 hingga bulan Mei 2021. Jabatan saksi di restoran tersebut adalah sebagai Supervisor;

- Bahwa ada surat pengangkatan atau penunjukan saksi sebagai Supervisor dari Direksi Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTARTO selaku Direktur Utama PT. Yoisho Etos Sejahtera namun saat ini saksi tidak menyimpannya;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Store Supervisor adalah monitoring outlet, mengawasi staf, handle complain, membuat laporan mingguan dan bulanan kepada operasional manager;

- Bahwa dalam pekerjaan saksi sebagai Store Supervisor di Restoran Yoisho Asian Cuisine saksi bertanggungjawab kepada sdr. IBRAHIM YUDHA selaku operasional manager;

- Bahwa jumlah gaji atau upah yang saksi terima setiap bulannya sebagai Store Supervisor di Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera adalah Gaji pokok, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Harian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah saksi mendapatkan service charge sebesar sekitar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

- Bahwa Restoran Yoisho Asian Cuisine memiliki program atau kebijakan perusahaan yang dinamakan Entertainment atau ENT;

- Bahwa program atau kebijakan Restoran Yoisho Asian Cuisine yang dinamakan Entertainment atau ENT tersebut adalah program atau kebijakan perusahaan yang memberikan makanan gratis atau free bill kepada customer regular, influencer makanan, vendor, family visit, owner family dan reward staf;

- Bahwa ada bukti tertulis bahwa program atau kebijakan yang dinamakan Entertainment atau ENT tersebut dibuat atau disetujui oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO selaku Presiden Direktur PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu berupa Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan IBRAHIM YUDHA selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa Apabila ada customer yang termasuk dalam kelompok yang dapat diberikan fasilitas entertainment memesan makanan dan minuman kemudian dalam bon atau bill makanan/minuman ditulis nama pemberi fasilitas entertainment, kemudian bon atau bill tersebut ditandatangani pemberi fasilitas dan untuk rekapan fasilitas entertainment dilakukan setiap hari sehingga diketahui jumlah fasilitas yang telah diberikan pada hari itu dan dituangkan dalam bentuk Chasier Log Book dan ditandatangani oleh Kasir dan Manager On Duty (pagi

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siang) serta dilampirkan total penjualan pada hari itu sedangkan bon / bill dikumpulkan secara terpisah;

- Bahwa saksi diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas entertainment sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan atau menggunakan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi memberikan atau menggunakan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) / bulan pada bulan April 2021 sebesar Rp. 11.807.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) atau overbudget sebesar Rp. 6.807.000,- (enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan bulan Mei 2021 sebesar Rp. 20.316.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atau overbudget sebesar Rp. 15.316.000,- (lima belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi meminta penambahan fasilitas atau top up kemudian sdr. IBRAHIM YUDHA merubah budget atau saldo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada system dan setelah current balance dalam system kembali ke angka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka saksi dapat menggunakan kembali fasilitas tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dari customer dengan menggunakan rekening bank milik saksi;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari customer untuk membayar bill atau tagihan makanan dan minuman yang uangnya tidak saksi serahkan kepada Restoran Yoisho Asian Cuisine adalah dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI;
- Bahwa alasan saksi ketika meminta customer ketika meminta customer untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI adalah mesin EDC rusak;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine ke rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI pada bulan Mei 2021 sebagaimana jawaban saksi pada poin 41 dengan total sebesar Rp. 13.931.118,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) tersebut

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian saksi transfer ke rekening milik sdr. IBRAHIM YUDHA (Bank BCA No. Rek : 7060466739 an. IBRAHIM YUDHA) dan rekening milik KARTINI APRILIA (Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA);

- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi dan sdr. KARTINI APRILIA menggunakan rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI untuk menerima pembayaran dari konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine namun hal tersebut adalah kesepakatan antara saksi, KARTINI APRILIA dan IBRAHIM YUDHA;

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi **KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor di PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2022 dan bukti saksi sebagai karyawan di perusahaan tersebut adalah Surat Kontrak Kerja yang dikeluarkan PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA, namun saksi sudah tidak ingat nomor kontrak kerja tersebut.

- Bahwa Saksi melaporkan hasil tugas dan tanggung jawab jabatan saksi sebagai Supervisor di PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yaitu kepada Sdr. IBRAHIM YUDHA selaku Operasional Manager;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA dengan jabatan sebagai Supervisor saksi hanya diberikan Gaji bersih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dan Jasa Service sekitar sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan sebesar Rp. 500.000,- persetiap bulan;
- Bahwa jabatan yang diberikan fasilitas entertaint (ENT) oleh Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA adalah Sdr. BIMANINDRA HARTATO selaku Owner dengan fasilitas Entertaint (ENT) tidak ada limit, Sdr. IBRAHIM YUDHA selaku Operasional Manager dengan limit entertaint (ENT) sebesar Rp. 7.000.000,- / Bulan, Saksi atas nama Sdr. KARTINI APRILIA dengan limit Entertaint sebesar Rp. 5.000.000,- / Bulan dan Sdr. ARIF KURNIADI selaku Supervisor dengan limit Entertaint sebesar Rp. 5.000.000,- / Bulan.
- Bahwa cara saksi menggunakan Entertaint (ENT) adalah dengan cara digunakan untuk keperluan makanan dan minuman dalam Menu testing, reguler guest, Menu Complain dan Influenser dimana semua keperluan tersebut menggunakan Fasilitas Entertaint (ENT) yang saksi dapat;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang dikeluarkan PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA terkait saksi boleh melakukan Top Up fasilitas Entertaint (ENT) jika fasilitas Entertaint (ENT) saksi sudah habis sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan, dimana penjelasan tersebut saksi ketahui tahu dari penjelasan Sdr. IBRAHIM YUDHA kepada saksi sehubungan bisa melakukan Top Up jika fasilitas ENT sudah habis sebelum jangka waktu selama 1 bulan dan juga sudah ada ijin dari Sdr. INDIRA HARTATO untuk melakukan Top Up jika sudah habis sebelum 1 bulan dan penjelasan tersebut saksi ketahui dari Sdr. IBRAHIM YUDHA;
- Bahwa saksi bersama Sdr. IBRAHIM YUDHA dan Sdr. ARIF KURNIADI diberikan kewenangan oleh PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA untuk mengakses sistem penjualan di kasir Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA, dari merubah harga, merubah Pin dan mengetahui semua transaksi penjualan Restoran YOISHO ETOS SEJAHTERA dengan cara masuk kedalam Aplikasi Program Quinos;
- Bahwa Aplikasi Program Quinos adalah aplikasi untuk Order makanan dan minuman yang ada di Restoran YOISHO ETOS

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA dan yang mempunyai kewenangan penuh atas pengelolaan aplikasi Program Quinos adalah Sdr. IBRAHIM YUDHA;

- Bahwa saksi mengetahui PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA mengalami kerugian uang sebesar Rp. 72.874.800,- sekitar akhir bulan Mei 2021 yang saksi ketahui saat saksi diminta penjelasan terkait kerugian uang tersebut oleh Sdr. BERMAN HARI TUA SINURAT, SH.,MH dan saat itu juga Sdr. IBRAHIM YUDHA dan Sdr. ARIF KURNIADI diminta penjelasan terkait uang tersebut dan asalnya timbul kerugian uang tersebut awalnya sekitar Rp. 90.000.000,- namun setelah dipotong gaji saksi bersama Sdr. IBRAHIM YUDHA dan Sdr. ARIF KURNIADI menjadi sebesar Rp. 72.874.800,- yang mana hasil dari penjualan makanan dan minuman di Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA yang berasal dari Tamu restoran namun hasil penjualannya tidak dilaporkan yang sebenarnya kepada kasir melainkan dilaporkan sebagai fasilitas Entertaint (ENT) namun uang yang berasal dari tamu diambil dengan cara tunai dan transfer kepada Rekening saksi atau Sdr. IBRAHIM YUDHA atau Sdr. ARIF KURNIADI dan kemudian setelah terkumpul kami bagi bersama atas perintah Sdr. IBRAHIM YUDHA dan uang yang kami kumpulkan tersebut adalah kerugian PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;

- Bahwa saksi mengambil hasil penjualan makanan dan minuman di Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp. 66.575.500,-;

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci uang sebesar Rp. 66.575.500,- yang pernah saksi ambil dari hasil penjualan makanan dan minuman di Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, karena saksi tidak memiliki datanya dimana nilai tersebut bisa timbul berdasarkan hasil dari sistem Quinos yang ada di Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 66.575.500,- yang pernah saksi ambil dari hasil penjualan makanan dan minuman di Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA tidak saksi gunakan melainkan saksi bagi-bagi dengan cara transfer kepada terdakwa IBRAHIM YUDHA dengan

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening BCA : 7060466739 dan Sdr. ARIF KURNIADI dengan Nomor Rekening BCA : 4761338867.

- Bahwa Sebab saksi mengambil hasil penjualan makanan dan minuman dari Restorant YOISHO ETOS SEJAHTERA karena saksi disuruh oleh terdakwa IBRAHIM YUDHA selaku Operasional Manager;
- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Restoran Yoisho Asian Cuisine Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan dari bulan Agustus 2020 hingga bulan Mei 2021. Jabatan terdakwa di restoran tersebut adalah sebagai Consultant Restaurant dari bulan Agustus 2020 hingga bulan Oktober 2020 kemudian menjadi Operational Manager dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021;
- Bahwa ada surat pengangkatan atau penunjukan terdakwa sebagai Consultant Restaurant dan Operational Manager Restoran Yoisho Asian Cuisine dari Direksi Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO selaku Direktur Utama PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu berupa SURAT KONTRAK KERJA. Untuk Surat Kontrak Kerja tersebut disimpan oleh pihak Restoran Yoisho Asian Cuisine;
- Bahwa jumlah gaji atau upah yang terdakwa terima setiap bulannya dari Restoran Yoisho Asian Cuisine Gunawarman, Jakarta Selatan atau PT.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoisho Etos Sejahtera ketika terdakwa menjadi Operational Manager adalah Gaji pokok, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Harian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah terdakwa mendapatkan service charge sebesar sekitar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa jumlah gaji atau upah saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIF KURNIADI selaku Supervisor Restoran Yoisho Asian Cuisine Gunawarwan, Jakarta Selatan adalah berupa Gaji pokok, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Harian sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan service charge sebesar sekitar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa yang dimaksud BOD (Board Of Director) adalah Presiden Direktur (BIMANINDRA HARTARTO), Direktur (NARENDRANAATA HARTARTO) dan Komisaris (INDIRA HARTARTO), Departement Head (Operational) adalah Operational Manager dan Head Chef dan Division Head (Operational) adalah Supervisor, Sous chef, dan Chef Departy;

- Bahwa ada bukti tertulis bahwa program atau kebijakan yang dinamakan Entertainment atau ENT tersebut dibuat atau disetujui oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO selaku Presiden Direktur PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu berupa Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa semua karyawan Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera mengetahui adanya Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020 tersebut karena isi dari internal memo disosialisasikan kepada semua pegawai atau karyawan restoran dan internal memo tersebut ditempel ditembok di area checker yang berada di belakang kasir;

- Bahwa saat ini Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020 tersebut ditempel di tembok belakang area kasir;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tertulis terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan namun secara tidak tertulis terdakwa diberikan kewenangan atau ijin untuk dapat memberikan fasilitas entertainment melebihi dari Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan;
- Bahwa sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO tidak mengatakan bagaimana teknis penambahan fasilitas entertainment yang diberikan kepada terdakwa, Departement Head (Operational) dan Division Head (Operational) oleh sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO namun terdakwa berinisiatif sendiri bahwa untuk teknis penambahan fasilitas tersebut adalah dengan cara melakukan top up di Back Office Quinos melalui akun terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan kewenangan kepada sdr. KARTINI APRILIA untuk melakukan top up untuk Division Head (Operational) dengan menggunakan akun terdakwa;
- Bahwa yang yang melakukan top up di Back Office Quinos ketika terdakwa menambah fasilitas entertainment menjadi Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau menambah fasilitas entertainment menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Division Head (Operational) kembali tersebut adalah terdakwa dan sdr. KARTINI APRILLIA;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi KARTINI APRILLIA melakukan top up di Back Office Quinos melalui akun terdakwa tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO namun melaporkan hal tersebut setiap harinya dalam bentuk log book disertai dengan bill yang sudah terdakwa tandatangani;
- Bahwa ketika saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI akan menambah fasilitas entertainment tersebut kedua orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa atau saksi KARTINI APRILIA melakukan top up di Back Office Quinos sehingga fasilitas entertainment saksi KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI tersebut menjadi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Kembali;
- Bahwa hasil dari audit khusus terkait penggunaan fasilitas entertainment yang terdakwa, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI yang dilakukan oleh KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI yang mana audit tersebut dilakukan oleh sdr. WIDYA NUSA

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIA selaku lawyer PT. Yoisho Etos Sejahtera pada pada sekitar tanggal 19 Mei 2021 tersebut hasilnya adalah ditemukan penggunaan fasilitas entertainment oleh terdakwa, sdri. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI sebesar sekitar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) pada periode bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021;

- Bahwa terdakwa pernah menerima transferan uang dari Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI namun terdakwa tidak ingat apakah sesuai dengan perincian sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa pada periode Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 ada pembayaran dari beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine yang ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak Restoran Yoisho Asian Cuisine namun dibagi kepada terdakwa, sdri. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI;

- Bahwa yang meminta atau berinisiatif beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine melakukan pembayaran ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI dan bukan ke rekening perusahaan adalah sdr. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI namun terdakwa mengetahui hal tersebut;

- Bahwa terdakwa, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI katakan kepada beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine ketika meminta konsumen mentransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI untuk pembayaran bill makanan atau minuman yang dipesan oleh konsumen adalah mesin EDC rusak;

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Foto Copy Akta Nomor : 53 tanggal 23 Agustus 2017 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris AMBIATI, SH selaku Notaris Kota Bekasi.
- b. Surat Keterangan Nomor : 339/27.1BU/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat.
- c. Foto Copy Surat No : 089/WNCo-YOISHO/Som/VI/21 tanggal 21 Juni 2021 perihal Somasi Pertama Dan Terakhir kepada Sdr. IBRAHIM YUDHA, Sdr. ARIEF KURNIADI dan Sdr. KARTINI APRILIA beserta Bukti Pengiriman berupa Resi JNT Express No. JD0127064265 tanggal 22 Juni 2021, Resi JNT Express No. JD0127064264 tanggal 22 Juni 2021 dan Resi JNT Express No. JD0127064266 tanggal 22 Juni 2021.
- d. 1 (satu) Bendel Laporan Audit Internal No : 001/DIR-YES/V/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Temuan Audit tentang Penyimpangan Penggunaan Anggaran Entertain Periode Februari, Maret, April dan Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD JAHRO dan Sdr. BIMANINDRA HARTARTO berikut lampiran
- e. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan XPRESI BCA dengan Nomor Rekening : 7600146551 atas nama ADITYA DIMAS PERMANA periode bulan Mei 2021 terkait transaksi uang keluar kepada ARIEF KURNIADI sebesar Rp. 464.915,00. (empat ratus enam puluh empat sembilan ratus lima belas rupiah) tanggal 17 Mei 2021.
- f. 1 (satu) Bendel Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 4670214091 atas nama KARTINI APRILIA periode Januari 2021, periode Februari 2021, periode Maret 2021, periode April 2021 dan periode Mei 2021.
- g. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI periode Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 (Cap basah BCA).

i. Fotocopy Formulir pembukaan rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA (Cap basah BCA).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Restoran Yoisho Asian Cuisine Jl. Gunawarman No. 42, Selong, Jakarta Selatan dari bulan Agustus 2020 hingga bulan Mei 2021. Jabatan terdakwa di restoran tersebut adalah sebagai Consultant Restaurant dari bulan Agustus 2020 hingga bulan Oktober 2020 kemudian menjadi Operational Manager dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021;
- Bahwa ada surat pengangkatan atau penunjukan terdakwa sebagai Consultant Restaurant dan Operational Manager Restoran Yoisho Asian Cuisine dari Direksi Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO selaku Direktur Utama PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu berupa SURAT KONTRAK KERJA. Untuk Surat Kontrak Kerja tersebut disimpan oleh pihak Restoran Yoisho Asian Cuisine;
- Bahwa jumlah gaji atau upah yang terdakwa terima setiap bulannya dari Restoran Yoisho Asian Cuisine Gunawarwan, Jakarta Selatan atau PT. Yoisho Etos Sejahtera ketika terdakwamenjadi Operational Manager adalah Gaji pokok, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Harian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah terdakwamendapatkan service charge sebesar sekitar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ada bukti tertulis program atau kebijakan yang dinamakan Entertainment atau ENT tersebut dibuat atau disetujui oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO selaku Presiden Direktur PT. Yoisho Etos Sejahtera yaitu berupa Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa semua karyawan Restoran Yoisho Asian Cuisine atau PT. Yoisho Etos Sejahtera mengetahui adanya Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020 tersebut karena isi dari internal memo disosialisasikan kepada semua pegawai atau karyawan restoran dan internal memo tersebut ditempel ditembok di area checker yang berada di belakang kasir;

- Bahwa saat ini Internal Memo yang ditandatangani oleh sdr. BIMANINDRA HARTARTO, sdr. ADE CHANDRA selaku Head Chef Restaurant dan terdakwa (IBRAHIM YUDHA) selaku Operational Manager tertanggal 14 Desember 2020 tersebut ditempel di tembok belakang area kasir;

- Bahwa secara tertulis terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan namun secara tidak tertulis terdakwa diberikan kewenangan atau ijin untuk dapat memberikan fasilitas entertainment melebihi dari Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan;

- Bahwa sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO tidak mengatakan bagaimana teknis penambahan fasilitas entertainment yang diberikan kepada terdakwa, Departement Head (Operational) dan Division Head (Operational) oleh sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO namun terdakwa berinisiatif sendiri bahwa untuk teknis penambahan fasilitas tersebut adalah dengan cara melakukan top up di Back Office Quinos melalui akun terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan kewenangan kepada sdr. KARTINI APRILIA untuk melakukan top up untuk Division Head (Operational) dengan menggunakan akun terdakwa;

- Bahwa yang melakukan top up di Back Office Quinos ketika terdakwa menambah fasilitas entertainment menjadi Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau menambah fasilitas entertainment menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Division Head (Operational) kembali tersebut adalah terdakwa dan sdr. KARTINI APRILLIA;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi KARTINI APRILLIA melakukan top up di Back Office Quinos melalui akun terdakwa tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. INDIRA HARTARTO dan sdr. BIMANINDRA HARTARTO namun melaporkan hal tersebut setiap harinya dalam bentuk log book disertai dengan bill yang sudah terdakwa tandatangani;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI akan menambah fasilitas entertainment tersebut kedua orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa atau saksi KARTINI APRILIA melakukan top up di Back Office Quinos sehingga fasilitas entertainment saksi KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI tersebut menjadi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Kembali;
- Bahwa hasil dari audit khusus terkait penggunaan fasilitas entertainment yang terdakwa, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI yang dilakukan oleh KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI yang mana audit tersebut dilakukan oleh sdr. WIDYA NUSA PATRIA selaku lawyer PT. Yoisho Etos Sejahtera pada sekitar tanggal 19 Mei 2021 tersebut hasilnya adalah ditemukan penggunaan fasilitas entertainment oleh terdakwa, sdr. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI sebesar sekitar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) pada periode bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021;
- Bahwa terdakwa pernah menerima transferan uang dari Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI namun terdakwa tidak ingat apakah sesuai dengan perincian sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa pada periode Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 ada pembayaran dari beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine yang ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak Restoran Yoisho Asian Cuisine namun dibagi kepada terdakwa, sdr. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI;
- Bahwa yang meminta atau berinisiatif beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine melakukan pembayaran ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI dan bukan ke rekening perusahaan adalah sdr. KARTINI APRILIA dan sdr. ARIEF KURNIADI namun terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi KARTINI APRILIA dan saksi ARIEF KURNIADI katakan kepada beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine ketika meminta konsumen mentransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an. KARTINI APRILIA dan rekening Bank BCA No. Rek :

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4761338867 an. ARIEF KURNIADI untuk pembayaran bill makanan atau minuman yang dipesan oleh konsumen adalah mesin EDC rusak;

- Bahwa karena adanya perbedaan perhitungan antara pihak PT Yoisho Etos Sejahtera dengan Terdakwa perihal jumlah kerugian maka berdasarkan kesepakatan bersama disepakati kerugian yang diderita oleh PT Yoisho Etos Sejahtera dengan total sebesar Rp.91.874.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa telah mengganti kerugian PT. Yoisho Etos Sejahtera sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara potong gaji sehingga akibat perbuatan terdakwa PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan 1

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



(satu) orang terdakwa yang bernama IBRAHIM YUDHA yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia Kesengajaan itu adalah "*menghendaki*" dan "*mengetahui*" (*willens en wetens*), maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, dalam hal ini ada 3 bentuk kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini adalah kesengajaan untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini adalah kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki, sehingga terdapat 2 (*dua*) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki, dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini adalah suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu dapat berarti menguasai sesuatu benda dalam penguasaannya secara nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT Yoisho Etos Sejahtera yang membawahi restoran Yoisho Asian Cuisine sebagai Operasional Manager. Terdakwa oleh saksi Bimanindra Hartarto diberikan kewenangan atau ijin secara lisan untuk dapat memberikan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan top up di Back Office Quinos melalui akun Terdakwa tersebut. Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Indira Hartarto dan saksi Bimanindra Hartarto namun melaporkan hal tersebut setiap harinya dalam bentuk log book disertai dengan bill yang sudah terdakwa tandatangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambah fasilitas entertainment saksi Kartini Aprilia dan Saksi Arief Kurniadi melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas Perbuatan Terdakwa pihak PT Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.91.874.800,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT Yoisho Etos Sejahtera yang membawahi restoran Yoisho Asian Cuisine sebagai Operasional Manager. Terdakwa oleh saksi

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimanindra Hartarto diberikan kewenangan atau ijin secara lisan untuk dapat memberikan fasilitas entertainment melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Top Up Di Back Office Quinos sehingga Fasilitas Entertainment menjadi Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kembali melalui akun Terdakwa Ibrahim Yudha tersebut dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Indira Hartarto dan Saksi Bimanindra Hartarto, namun melaporkan hal tersebut setiap harinya dalam bentuk Log Book disertai dengan Bill yang sudah ditandatangani;

Menimbang, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil Penambahan fasilitas entertainment, dilakukan Terdakwa berhubungan dengan Pekerjaan Terdakwa selaku Manager Operasional di Restoran Yoisho Asian Cuisine;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT Yoisho Etos Sejahtera yang membawahi restoran Yoisho Asian Cuisine sebagai operasional manager sesuai kontrak kerja PT Yoisho Etos Sejahtera Nomor 0001012001/Kontrak/Yoisho/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai operasional manager di Restoran Yoisho bekerja membuat rencana kerja seperti SOP karyawan dan service sequence, membuat produk minuman sampai dengan opening beserta costing dan menghiring calon karyawan dan terdakwa juga diberikan kewenangan oleh PT Yoisho Etos Sejahtera untuk mengakses system penjualan di kasir restoran dari merubah harga, merubah PIN dan mengetahui semua transaksi penjualan restoran dengan cara masuk kedalam aplikasi program quinos kemudian juga terdakwa mendapatkan fasilitas entertainment sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dapat gunakan Terdakwa untuk keperluan makan dan minuman dalam menu testing, regular guest, menu complain dan influencer;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil Penambahan fasilitas entertainment, saat Terdakwa bekerja sebagai Manager Operasional di Restoran Yoisho Asian Cuisine dan Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh perusahaan dengan cara potong gaji sehingga kerugian yang dialami oleh perusahaan kurang lebih sejumlah 20.083.000,- (dua puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4.Dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan Terdakwa menambah fasilitas entertainment saksi Kartini Aprilia dan Saksi Arief Kurniadi melebihi dari yang tertulis dalam Internal Memo yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diataslah terdakwa memerintahkan atau menyuruh Saksi Kartini Aprilia dan Saksi Arief Kurniadi untuk menerima pembayaran dari konsumen restoran Yoisho Asian Cuisine yang ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 masing-masing an. Kartini Aprilia dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. Arief Kurniadi, yang mana seharusnya tidak diperbolehkan menerima pembayaran ke rekening pribadi tetapi langsung pembayaran ke rekening Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu antara periode Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Dimana ada pembayaran dari beberapa konsumen Restoran Yoisho Asian Cuisine yang ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 4670214091 an.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Aprilia dan rekening Bank BCA No. Rek : 4761338867 an. Arief Kurniadi kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak Restoran Yoisho Asian Cuisine namun dibagi kepada Terdakwa, saksi Kartini Aprilia dan saksi Arief Kurniadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.6.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pbenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Yoisho Etos Sejahtera mengalami kerugian;
- Terdakwa sebagai Manajer Operasional seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya tetapi malah ikut bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan bawahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM YUDHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto Copy Akta Nomor : 53 tanggal 23 Agustus 2017 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris AMBIATI, SH selaku Notaris Kota Bekasi.
 - b. Surat Keterangan Nomor : 339/27.1BU/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. YOISHO ETOS SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat.
 - c. Foto Copy Surat No : 089/WNCo-YOISHO/Som/VI/21 tanggal 21 Juni 2021 perihal Somasi Pertama Dan Terakhir kepada Sdr. IBRAHIM YUDHA, Sdr. ARIEF KURNIADI dan Sdr. KARTINI APRILIA beserta Bukti Pengiriman berupa Resi JNT Express No. JD0127064265 tanggal 22 Juni 2021, Resi JNT Express No. JD0127064264 tanggal 22 Juni 2021 dan Resi JNT Express No. JD0127064266 tanggal 22 Juni 2021.
 - d. 1 (satu) Bendel Laporan Audit Internal No : 001/DIR-YES/V/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Temuan Audit tentang

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penggunaan Anggaran Entertain Periode Februari, Maret, April dan Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD JAHRO dan Sdr. BIMANINDRA HARTARTO berikut lampiran

e. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan XPRESI BCA dengan Nomor Rekening : 7600146551 atas nama ADITYA DIMAS PERMANA periode bulan Mei 2021 terkait transaksi uang keluar kepada ARIEF KURNIADI sebesar Rp. 464.915,00. (empat ratus enam puluh empat sembilan ratus lima belas rupiah) tanggal 17 Mei 2021.

f. 1 (satu) Bendel Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 4670214091 atas nama KARTINI APRILIA periode Januari 2021, periode Februari 2021, periode Maret 2021, periode April 2021 dan periode Mei 2021.

g. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 4761338867 an. ARIEF KURNIADI periode Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

h. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 (Cap basah BCA).

i. Fotocopy Formulir pembukaan rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7060466739 atas nama IBRAHIM YUDHA (Cap basah BCA).

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., Lucy Ermawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nana, S.H

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 177Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)